



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### TENTANG

PELELANGAN RENOVASI GEDUNG KANTOR INDUK  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG

Nomor : HK.05.01/VII.42.1/793/2016  
Nomor : 120/024/V / 2016

Pada hari ini, Senin, tanggal Delapan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (08-08-2016), yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **SIRJON SIHOTANG, SKM** : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.04.3.I.A.364 tanggal 22 Mei, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama KKP Kelas III Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 47 Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ir. H. SYAHRUDIN, M.Si** : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 175/M Tahun 2013 dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Pangkalpinang, Jalan Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Paraf			
Pihak I			
Pihak II			

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pejabat yang ditetapkan untuk menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelelangan Renovasi Gedung Kantor Induk.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pejabat perangkat daerah yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui unit organisasi yang berada di bawahnya.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membaca, meneliti secara patut dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Renovasi Gedung Kantor Induk.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan setuju dan sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Renovasi Gedung Kantor Induk KKP Kelas III Pangkalpinang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.







## BAB I DASAR HUKUM

### Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1893 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

Memperhatikan :

- (1) Surat Direktur Jenderal PP dan PL Nomor HK.05.01/1.2/659/2015 tanggal 16 Juni 2015 perihal Persetujuan Kerja Sama dengan ULP Daerah.
- (2) Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.05.01/1.2/152/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kerja Sama dengan ULP Daerah.
- (3) Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 356/ULP/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Permohonan Kerja Sama.

Paraf			
Pihak I			
Pihak II			



## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini untuk menjalin kerja sama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka Pelelangan Renovasi Gedung kantor Induk KKP Kelas III Pangkalpinang, dan
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pelelangan Renovasi Gedung Kantor Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA**







### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi pelelangan renovasi Gedung Kantor Induk KKP Kelas III Pangkalpinang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :  
Melakukan pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia pekerjaan;
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan;
  - c. Menilai kualifikasi penyedia pekerjaan;
  - d. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - e. Menjawab sanggahan;
  - f. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
  - g. Membuat dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
  - h. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
  - i. Melakukan evaluasi terhadap proses pekerjaan yang telah dilaksanakan;
  - j. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
  - k. Mengawasi seluruh kegiatan pekerjaan;
  - l. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama;
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hak **PIHAK KESATU** :
  - a. Menerima laporan pelaksanaan selama proses pelelangan dan salinan dokumen pemilihan penyedia pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menerima laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KEDUA**;

Paraf			
Pihak I			
Pihak II			

- c. Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama;
- e. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menetapkan dokumen pengadaan;
- b. Menetapkan pemenang lelang pekerjaan;
- c. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

### Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tahapan pekerjaan setelah menerima dokumen tertulis dari **PIHAK KESATU**.
2. Dokumen tertulis **PIHAK KEDUA** meliputi surat permohonan proses Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja.
3. Terhadap semua pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Induk KKP Kelas III Pangkalpinang, sebelum hasil pekerjaan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** maka Panitia/Pejabat Penerima Pekerjaan/Barang akan melakukan penilaian terhadap kesesuaian hasil pekerjaan.
4. Apabila proses pekerjaan telah selesai, **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** dalam tahapan proses pekerjaan sebanyak 2 (dua) rangkap dokumen pengadaan.
5. Panitia/Pejabat Penerimaan hasil pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan wajib menuangkan dalam Berita Acara.

## BAB VI JANGKA WAKTU KERJA SAMA







### Pasal 6

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan Desember 2016.
2. Perjanjian akan berakhir demi hukum dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf			
Pihak I			
Pihak II			



## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 8**

Dalam pelaksanaan perjanjian **PARA PIHAK** dilarang :

- a. Saling mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- b. Adanya pertentangan kepentingan **PARA PIHAK** yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung
- c. Terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- d. Penyalahgunaan kewenangan dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- e. Menerima, menawarkan dan menjanjikan untuk memberi, menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

## **BAB IX KEADAAN MEMAKSA**

### **Pasal 9**

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi kinerja, kegiatan atau prestasi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pembangunan atau pemenuhan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian ini, berupa peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan bencana alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, kebakaran dan angin topan, tanah longsor, wabah penyakit).

## **BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**







Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak yang merasa dirugikan wajib memusyawarahkan permasalahan tersebut kepada Pihak lainnya untuk dapat diselesaikan secara damai.

### **Pasal 11**

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tidak mencapai kesepakatan, maka **PIHAK** dapat memberitahukan kepada Pihak lain bahwa Pihaknya meminta sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

### **Pasal 12**

Apabila perselisihan juga belum dapat diselesaikan setelah menempuh upaya sesuai pasal 10 dan pasal 11, maka akan diselesaikan di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Paraf			
Pihak I			
Pihak II			

## **BAB XI PEMBERITAHUAN**

### **Pasal 13**

Setiap pemberitahuan, penawaran, permohonan, pembayaran, permintaan atau komunikasi yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan, dilakukan atau disampaikan berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap disampaikan dengan baik bila disampaikan secara pribadi atau dikirimkan melalui *faxsimili* atau dikirimkan dengan surat tercatat (dengan pembuktian tanda terima) dengan ongkos kirim dibayar pengirim, dialamatkan kepada pihak yang bersangkutan masing-masing sebagaimana tersebut diatas.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Segala biaya yang timbul akibat pembangunan dan pengelolaan oleh **PIHAK KEDUA**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

## **BAB XIII PENUTUP**

### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau setiap perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

### **Pasal 16**


Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**






**Ir. H. SYAHRUDIN, M.Si**

**PIHAK KESATU,  
KEPALA KANTOR  
KESEHATAN PELABUHAN (KKP)  
KELAS II PANGKALPINANG,**



**SIRJON SIHOTANG, SKM**

Paraf			
Pihak I			
Pihak II	